

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 09 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Junto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 telah diatur Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi, bagi Perusahaan Jasa Konstruksi yang akan mengikuti pelelangan pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa kewenangan penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah pada huruf a di atas, diserahkan menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing;
 - c. bahwa sejalan dengan kewenangan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksud pada huruf b di atas, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001, perlu mengatur lebih lanjut pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Lampung Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintahan Kecamatan.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Izin adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Perusahaan adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Pelayanan Jasa Konstruksi yang meliputi Perusahaan Dalam Negeri maupun Perusahaan Asing;
6. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konstruksi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konstruksi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi;
7. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau Pelaksanaan beserta Pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanik, elektrik, instalasi dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
8. Pengusaha adalah Pengusaha yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi;
9. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan proses administrasi penertiban izin;
10. Retribusi adalah sejumlah pembayaran dari perusahaan untuk memohon izin;
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Bank Pembangunan Daerah Lampung Timur Cabang Kota Metro di Sukadana;
12. Asosiasi adalah Organisasi Profesi yang merupakan wadah para pengusaha jasa konstruksi;
13. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha;
14. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha;
15. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa jasa dan konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau golongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing;
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa konstruksi profesi dan keahlian;
18. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga terhadap:
 - a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi dan profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi atau;

- b. Institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menertibkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja;
- 19. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- 20. STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai persyaratan bagi perusahaan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan jasa konstruksi yang dananya berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota;
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menentukan tingkatan dan bidang jasa konstruksi dari perusahaan pada tahap pelelangan maupun pelaksanaannya sesuai dengan besar kecilnya pekerjaan konstruksi yang dilelang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- 1. Analisa dampak penyelenggaraan jasa konstruksi;
- 2. Tata hubungan transaksional;
- 3. Perlindungan tenaga kerja;
- 4. Peran serta masyarakat jasa konstruksi.

Pasal 4

- (1) Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan hanya dapat diikuti oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan lulus sebagai pemenang;
- (2) Persyaratan lelang ditetapkan oleh Pimpinan Proyek;
- (3) Pelaksanaan pekerjaan dimulai jika telah terjadi hubungan transaksional yang mengikat dan sah menurut hukum;
- (4) Pelaksanaan pekerjaan meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanan;
 - c. Pengawasan;
 - d. Pemanfaatan/Penggunaan hasil pekerjaan (proyek) oleh pemilik pekerjaan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha yang akan mengikuti pelelangan pekerjaan wajib memiliki izin;
- (2) Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan dan diperbaharui untuk periode waktu yang sama sepanjang masih melakukan usaha di bidangnya secara nyata dengan

mengikuti pelelangan pekerjaan secara aktif maupun melaksanakan pekerjaan dari kemenangan lelang yang diperoleh;

- (3) Izin berlaku untuk mengikuti pelelangan di seluruh Republik Indonesia;
- (4) Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati;
- (5) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan izin atas nama Bupati kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk;
- (6) Izin hanya diberikan kepada perusahaan yang berdomisili di Kota/luar Kota yang memiliki Kantor Cabang di daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapat izin pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. Persyaratan umum.
 - 1) Berbadan Hukum Indonesia
 - 2) Tidak dalam Keadaan Likuidasi atau Pailit
 - 3) Keterangan Domosili dari Camat atau Lurah
 - b. Persyaratan Khusus.
Bagi Badan Usaha Asing.
 - 1) Memiliki izin dari Pemerintah Indonesia
 - 2) Memiliki kantor Perwakilan di Indonesia
 - 3) Memiliki Tanda Registrasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh lembaga
 - 4) Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan
 - 5) Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berlaku di Indonesia
 - c. Persyaratan Administrasi
 - 1) Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah c/q. Bagian Pembangunan;
 - 2) Memperlihatkan asli dan melampirkan masing-masing satu (1) lembar foto copy:
 - (2.1) Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya
 - (2.2) Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
 - (2.3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - (2.4) Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
 - (2.5) Sertifikat Badan Usaha yang telah diakreditasi oleh LPJK
- (2) Setelah seluruh persyaratan yang dimaksud pada ayat 1 dipenuhi, maka dalam waktu paling lama empat belas hari sejak tanggal permohonan, izin sudah dikeluarkan Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Tim Peneliti yang beranggotakan instansi-instansi pemerintah untuk melakukan klarifikasi permohonan izin.

Pasal 7

Permohonan izin ditangguhkan sementara waktu jika :

1. Perusahaan sedang dalam sengketa hukum di dalam/di luar Pengadilan.
2. Persyaratan permohonan izin belum dipenuhi belum dipenuhi pemohon.

Pasal 8

- (1) Permohonan ijin ditolak jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengusaha dapat mengajukan kembali permohonan ijinnya jika dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata :

1. Keterangan/syarat yang diajukan pada saat pengajuan permohonan ijin tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Perusahaan telah dibubarkan/dilikuidasi atau dinyatakan pailit.
3. Dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengusaha telah dinyatakan bersalah/kalah dalam sengketa perdata/pidana yang melibatkan perusahaan.
4. Pengusaha tidak melakukan daftar ulang izin (her-registrasi) paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan telah mendapat peringatan.
5. Pengusaha telah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan proyek yang mengakibatkan gagalnya proyek .
6. Pengusaha mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamanya dan atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain.

Pasal 10

Dengan dicabutnya ijin maka perusahaan tidak berhak lagi mengikuti pelelangan/ pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan ke dalam retribusi perijinan tertentu;
- (2) Wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditentukan menurut klasifikasi besar/kecilnya perusahaan.

BAB VII

PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip penetapan retribusi adalah :
 - a. Menutup sebagian atau sama dengan biaya pengelolaan izin;

- b. Tidak menimbulkan beban biaya yang memberatkan pengusaha .
- (2) Sasaran Penetapan retribusi adalah :
 - a. Menunjang upaya pengawasan, pengendalian, pembinaan serta peningkatan pelayanan Pemerintah;
 - b. Menumbuhkan kesadaran pada pengusaha tentang perlunya legitimasi dalam berusaha di bidang konstruksi;
 - c. Sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Klasifikasi :

- a. Kualifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Sub Bidang dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 15

Kualifikasi dan Sub Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kualifikasi :

Sampai dengan 31 Desember 2005

a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi

- 1) Usaha Kecil (K1,K2,K3) = 0 s/d 1 milyar
- 2) Usaha Menengah (M1,M2) = < 1 milyar s/d 3 milyar
- 3) Bukan Usaha Kecil (M1,M2,B) = > 3 milyar

Mulai 1 Januari 2006

Jasa Pelaksanaan Konstruksi

- 1) Usaha kecil (K1,K2,K3) = 0 s/d 1 milyar
- 2) Bukan Usaha Kecil (M1,M1,B) = > 3 milyar

b. Jasa Konsultansi (Pengawasan dan Perencanaan)

Sampai dengan 31 Desember 2005

- 1) Usaha Kecil (K) = 0 s/d 200 juta
- 2) Bukan Usaha Kecil (M, B) = > 200 juta

2. Sub Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari:

a. Bidang Arsitektur:

- 1. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman;
- 2. Sub Bidang Gedung dan Pabrik;
- 3. Sub Bidang Pertamanan;
- 4. Sub Bidang Interior;
- 5. Sub Bidang Arsitektur;

b. Bidang Sipil:

- 1. Sub Bidang Drainase dan Jaringan Pengairan;
- 2. Sub Bidang Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
- 3. Sub Bidang Jalan, Jembatan Kereta Api;
- 4. Sub Bidang Bendungan dan Bendungan

5. Sub Bidang Bangunan dan Bawah Air;
6. Sub Bidang Dermaga, Penahanan Gelombang dan Tanah;
7. Sub Bidang Reklamasi dan Pengerukan;
8. Sub Bidang Pembukaan dan Pemukiman;
9. Sub Bidang Percetakan Sawah dan Pembukaan Lahan;
10. Sub Bidang Pengupasan Termasuk Land Clearing;
11. Sub Bidang Penggalian/Penambangan;
12. Sub Bidang Konstruksi Tambang dan Pembangkit;
13. Sub Bidang Sipil Lainnya.

c. Bidang Mekanikal/Elektrikal

1. Sub Bidang Tata Udara/AC;
2. Sub Bidang Instalasi Lift dan Escalator;
3. Sub Bidang Kelistrikan dan Pembangkit;
4. Sub Bidang Ternal/Bertekanan;
5. Sub Bidang Miyak/Gas/Geothermal;
6. Sub Bidang Konstruksi Alat Angkut dan Fasilitas Lepas Pantai;
7. Sub Bidang Konstruksi Perpipaan Minyak Gas/Energi;
8. Sub Bidang Mekanikal/Elektrikal Lainnya.

d. Bidang Tata Lingkungan

1. Sub Bidang Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;
2. Sub Bidang Perpipaan dan Air Limbah;
3. Sub Bidang Reboisasi/Penghijauan;
4. Sub Bidang Pengeboran Air Tanah;
5. Sub Bidang Tata Lingkungan Lainnya.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 16

- (1) Tarif Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan sebagai berikut :
Sampai Dengan 31 Desember 2005

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a. Bukan Usaha Kecil (B) | = Rp. 250.000,00 |
| b. Usaha Menengah (M1,M2) | = Rp. 150.000,00 |
| c. Usaha Kecil (K1,K2,K3) | = Rp. 75.000,00 |

Mulai 1 Januari 2006

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| a. Bukan Usaha Kecil (M1,M2,M3) | = Rp. 250.000,00 |
| b. Usaha Kecil (K1,K2,K3) | = Rp. 100.000,00 |

- (2) Tarif Kualifikasi Jasa Konsultasi (Pengawasan dan Perencanaan) adalah sebagai berikut :
Sampai Dengan 31 Desember 2005

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Bukan Usaha Kecil (M1, M2, M3) | = Rp. 250.000,00 |
| b. Usaha Kecil (K) | = Rp. 100.000,00 |

B. Usaha Menengah (M1,M2) = Rp. 37.500,00/Sub Bidang

C. Usaha Kecil (K3,K2,K1) = Rp. 25.000,00/Sub Bidang

Mulai 1 Januari 2006

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| A. Usaha Kecil (K) | = Rp. 75.000,00/Sub Bidang |
| B. Bukan Usaha Kecil (M1,M2,B) | = Rp. 37.500,00/Sub Bidang |

BAB IX CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Bagian Pembangunan;
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang disamakan.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Retribusi wajib dibayar lunas/tunai oleh pemohon saat diberitahukan telah selesai izin milik pemohon.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Ketetapan pemohon yang telah membayar lunas retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, maka retribusi yang telah diterima harus diserahkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak retribusi diterima.

Pasal 21

- (1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan pemohon untuk menunda pembayaran retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu
- (2) Penundaan pembayaran Retribusi dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 kali

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan sgera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi retribusi yang ditetapkan dalam surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, pemohon harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIV KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

www.djpp.depkumham.go.id

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Ditetapkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari pemohon baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi di daerah dilaksanakan oleh tim terpadu;
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk peninjauan kelokasi perusahaan, lokasi pekerjaan, memberikan arahan, binaan atau petunjuk-petunjuk untuk penyelenggaraan tempat usaha, yang tertib dan teratur, memberikan teguran, peringatan dan pengenaan sanksi kepada pelanggannya;
- (3) Pelaporan tentang pengelolaan pelayanan ijin dilakukan oleh bagian;

- (4) Pelaporan dibuat setiap akhir bulan juli dan desember pada tahun berjalan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Disahkan di Sukadana
Pada tanggal 07 Juli 2004

BUPATI LAMPUNG TIMUR

H. BAHUSIN. MS

LEMBARAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004